

ANALISIS MENGENAI KEADILAN SUBSTANTIF VS KEADILAN FORMAL DALAM KASUS PENGGELAPAN (Studi Putusan No. 31/Pid.B/2025/PN Gsk)

Muhammad Uzair Jadiid Zakiah¹, Achmad Rifai², Iwan Harry Winarto³

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

²Pengadilan Negeri Gresik, ³Pengadilan Negeri Gresik

E-mail : uzairzakia@gmail.com, rifaiachmad.771968@gmail.com,
iwanharry.pt@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana dalam perkara penggelapan seringkali menimbulkan perdebatan antara penerapan keadilan formal dan keadilan substantif. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk menjatuhkan pidana penjara 4 tahun kepada terdakwa berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah putusan tersebut lebih menekankan keadilan formal yang berorientasi pada kepastian hukum atau keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai keadilan sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan keadilan formal, sementara aspek pemulihan kerugian korban dan restorative justice kurang diperhatikan.

Kata Kunci: Keadilan Formal, Keadilan Substantif, Penggelapan, Analisis Putusan, PN Gresik

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, terutama dalam melindungi hak atas harta kekayaan individu. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi adalah penggelapan, yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini pada hakikatnya merugikan korban secara material dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial apabila tidak ditangani secara adil. Di Indonesia, penggelapan tidak hanya terjadi dalam skala besar, tetapi juga dalam lingkup kecil yang melibatkan hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban. Permasalahan muncul ketika sanksi pidana yang diterapkan seringkali lebih menekankan kepastian hukum formal, sementara aspek kemanfaatan dan keadilan substantif bagi para pihak justru terabaikan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana putusan hakim mampu mencerminkan

keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar keadilan formal yang hanya berpatokan pada teks undang-undang.¹

Dalam praktik peradilan, konsep keadilan tidak hanya sebatas penerapan aturan hukum secara normatif, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat. Keadilan formal adalah keadilan yang berorientasi pada kepastian hukum, yaitu penerapan undang-undang sebagaimana tertulis tanpa memperhatikan kondisi sosial atau moral di sekitarnya. Sebaliknya, keadilan substantif menuntut adanya fleksibilitas hakim dalam menafsirkan hukum agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Permasalahan muncul ketika hakim terlalu terpaku pada teks undang-undang (legal positivism), sehingga mengabaikan faktor-faktor kemanfaatan dan moralitas. Akibatnya, putusan yang dihasilkan memang sesuai dengan hukum positif, namun belum tentu adil bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas. Dilema ini menjadi salah satu isu mendasar dalam perdebatan penegakan hukum di Indonesia.²

Fenomena ketimpangan antara keadilan formal dan keadilan substantif sering muncul dalam putusan pengadilan di Indonesia. Tidak jarang hakim menjatuhkan hukuman berat semata-mata untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kemanfaatan dari putusan tersebut. Misalnya, dalam kasus penggelapan dengan kerugian yang relatif kecil, terdakwa sering dijatuhi pidana penjara yang cukup lama, padahal pengembalian kerugian kepada korban dapat lebih bermanfaat bagi pemulihan keadaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi peradilan masih dominan pada keadilan formal. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, mengingat esensi keadilan tidak sekadar menegakkan aturan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch dalam teori hukum tiga nilai. Dengan demikian, analisis terhadap putusan pengadilan yang berhubungan dengan aspek keadilan menjadi penting dilakukan.³

Putusan yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk. Perkara ini berkaitan

¹ Syafa Ananda Kayla, "Harmonisasi Hukum Internasional dan Praktik Negara Dalam Sengketa Batas Laut: Studi Kasus Indonesia dan Malaysia", *Zenodo*, June 22, 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15716283>.

² Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia", 3 (2022).

³ Elvira Ginting and Muhammad Syukri Albani, "UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.669>.

dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik sah. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada terdakwa berdasarkan Pasal 372 KUHP. Putusan ini menimbulkan pertanyaan, apakah hukuman tersebut lebih merepresentasikan keadilan formal yang berpegang pada kepastian hukum atau keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanfaatan? Dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan ini, dapat diketahui sejauh mana pengadilan mengedepankan keadilan formal atau substantif dalam praktiknya.⁴

Analisis terhadap putusan ini tidak dapat dilepaskan dari teori-teori hukum yang mendasari konsep keadilan. Gustav Radbruch melalui teorinya mengemukakan tiga nilai fundamental dalam hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini seharusnya berjalan seimbang, namun dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan, di mana kepastian hukum lebih diutamakan daripada keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, teori keadilan menurut John Rawls juga relevan digunakan dalam kajian ini, terutama prinsip fairness yang menekankan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif dapat dianalisis melalui perspektif teori tersebut. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah hakim dalam putusan ini telah mempertimbangkan nilai-nilai hukum secara proporsional atau hanya berfokus pada aspek normatif.⁵

Secara yuridis, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain KUHP, asas peradilan yang adil juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menekankan bahwa hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, kebijakan hukum terkini mendorong penerapan pendekatan alternatif melalui restorative justice sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran, meskipun implementasinya masih terbatas pada jenis tindak pidana tertentu. Landasan normatif ini menjadi acuan penting untuk menilai apakah

⁴ Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)", *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.

⁵ Dr. Muh Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, n.d.

putusan pengadilan telah sejalan dengan tujuan hukum, yaitu menegakkan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.⁶

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan tersebut secara mendalam melalui pendekatan normatif, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas mengenai sejauh mana pengadilan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dalam praktik penegakan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen kebijakan terkait penerapan keadilan substantif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan fakta hukum, pertimbangan hakim, dan teori hukum untuk menilai keberpihakan putusan terhadap keadilan formal atau substantif. Adapun sistematika penulisan jurnal ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup, yang disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk terkait tindak pidana penggelapan?
2. Apakah putusan tersebut lebih mencerminkan keadilan formal yang menekankan kepastian hukum atau keadilan substantif yang mengutamakan nilai keadilan sosial?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum meliputi:

⁶ M. Mahfud, MD, *Pengantar Ilmu Hukum*.

1. Bahan hukum primer: Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan tindak pidana penggelapan.
2. Bahan hukum sekunder: buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang membahas tentang keadilan formal, keadilan substantif, serta teori pemidanaan.
3. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia.
4. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang terkait. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Teknik analisis yang diterapkan meliputi:
 - Interpretasi gramatikal: menafsirkan makna kata dalam putusan berdasarkan tata bahasa hukum.
 - Interpretasi sistematis: menghubungkan pasal-pasal yang relevan dengan putusan.
 - Interpretasi teleologis: menelaah tujuan hukum yang ingin dicapai dalam putusan.

Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara penerapan keadilan formal (kepastian hukum melalui penerapan aturan secara literal) dengan keadilan substantif (kesesuaian putusan dengan rasa keadilan masyarakat dan tujuan hukum). Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dalam bentuk narasi logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai ketegangan antara kedua jenis keadilan dalam kasus penggelapan tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk terkait tindak pidana penggelapan**

Perkara penggelapan yang menjadi objek kajian ini melibatkan seorang terdakwa bernama Suyono, warga Kabupaten Gresik, yang didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban, yang menjadi pemilik sah dari sepeda motor yang digelapkan. Hubungan kepercayaan tersebut dimanfaatkan oleh terdakwa untuk menguasai sepeda motor korban dengan alasan untuk digunakan sementara.

Namun, terdakwa kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan maupun persetujuan korban. Tindakan ini menimbulkan kerugian bagi korban dan memicu pelaporan kepada aparat penegak hukum. Kasus ini kemudian berlanjut ke tahap penyidikan hingga persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.⁷

Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban kepada seorang pihak ketiga dengan nilai yang tidak sebanding dengan harga pasar. Sepeda motor tersebut awalnya dipinjam oleh terdakwa dengan dalih akan digunakan sementara untuk keperluan pribadi, namun kemudian digadaikan tanpa seizin pemilik sah. Nilai kerugian yang dialami korban mencapai Rp7.000.000,00, yang merupakan harga taksir sepeda motor tersebut. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, terbukti bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa secara sah pada awalnya, tetapi penguasaan itu berubah menjadi melawan hukum ketika sepeda motor digadaikan tanpa hak. Fakta ini menjadi dasar kuat bagi jaksa penuntut umum untuk mendakwa terdakwa dengan tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP.⁸

Setelah korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian, proses hukum dimulai dengan penyidikan yang mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan pengakuan terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, penyidik menetapkan terdakwa sebagai tersangka dan menahannya untuk kepentingan penyidikan. Selanjutnya, berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksan untuk dilakukan penuntutan. Jaksa Penuntut Umum kemudian mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dalam surat tuntutan, jaksa menilai bahwa semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan menuntut pidana penjara selama empat tahun. Persidangan berjalan dengan agenda pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, hingga pembacaan tuntutan dan pledoi.⁹

Setelah melalui serangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik memutuskan perkara ini dengan amar putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada terdakwa. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi secara sah dan

⁷ “UU No. 1 Tahun 1946,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed September 8, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>.

⁸ Haryono, *Op. Cit.*

⁹ Muhammad Irsan, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, n.d.

meyakinkan, yakni adanya penguasaan barang milik orang lain secara sah yang kemudian dialihkan penguasaannya dengan melawan hukum.¹⁰

Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Dalam putusan tersebut, hakim menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan korban secara material dan menimbulkan keresahan, sehingga pemidanaan dipandang perlu untuk memberikan efek jera. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, sehingga tidak ada dasar untuk membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Putusan ini kemudian menimbulkan diskursus mengenai orientasi keadilan yang digunakan, apakah semata-mata keadilan formal atau mempertimbangkan aspek substantif.¹¹

Pertimbangan hakim dalam perkara ini berfokus pada pembuktian unsur-unsur Pasal 372 KUHP yang mengatur tindak pidana penggelapan. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, yang dalam hal ini adalah sepeda motor milik korban. Selain itu, hakim juga menilai bahwa penguasaan awal terdakwa terhadap barang tersebut bukan karena kejahatan, melainkan karena kepercayaan yang diberikan oleh korban. Namun, penguasaan tersebut berubah menjadi melawan hukum ketika terdakwa menggadaikan sepeda motor tanpa izin pemiliknya. Berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.¹²

Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan secara rinci mengenai terpenuhinya unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Unsur ini dianggap terpenuhi karena terdakwa menggadaikan sepeda motor yang berada dalam penguasaannya kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik sah, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan hak milik korban. Selain itu, hakim menekankan bahwa unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaan bukan karena kejahatan” juga telah

¹⁰ “JDIH Mahkamah Agung RI,” accessed September 8, 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2010/detail>.

¹¹ Akhmad Busyairi, *Juridical analysis of Judge's decisions in the crime of motorcycle embezzlement*, n.d.

¹² Hari Ulta Nusantara, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, January 11, 2022, 136–44, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>.

terbukti, mengingat sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh korban secara sukarela. Dengan demikian, penguasaan awal yang sah berubah menjadi perbuatan melawan hukum ketika terdakwa melakukan tindakan penggelapan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menggunakan pendekatan normatif untuk memastikan setiap unsur pasal terpenuhi sebelum menjatuhkan vonis.¹³

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan sejumlah faktor yang memberatkan terdakwa. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah perbuatan terdakwa yang telah mengkhianati kepercayaan korban, karena sepeda motor tersebut dipinjamkan secara sukarela. Tindakan ini dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi merusak tatanan sosial terkait rasa saling percaya. Selain itu, terdakwa juga diketahui pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya, sehingga rekam jejak ini memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hakim menilai bahwa vonis yang cukup berat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada aspek represif dalam penegakan hukum.¹⁴

Selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, Majelis Hakim juga menilai adanya faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Dalam perkara ini, terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan dan mengakui perbuatannya, sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan. Terdakwa juga menyatakan penyesalan atas tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari. Namun, meskipun terdapat faktor meringankan tersebut, hakim tetap menjatuhkan pidana yang cukup berat, yaitu empat tahun penjara, karena menilai dampak perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat lebih dominan dibandingkan dengan aspek keringanan. Hal ini memperlihatkan bahwa hakim masih lebih condong pada pemenuhan norma hukum positif daripada mempertimbangkan aspek kemanfaatan yang lebih luas.¹⁵

Berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih menitikberatkan pada penerapan norma hukum secara formal.

¹³ Haryono, *Op. Cit.*

¹⁴ Analiya And Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia".

¹⁵ Muhammad Irsan, *Op. Cit.*

Seluruh unsur Pasal 372 KUHP dibuktikan secara ketat tanpa memberikan ruang yang cukup untuk mempertimbangkan nilai-nilai sosial, ekonomi, maupun moral yang melekat dalam perkara ini. Meskipun terdapat faktor meringankan, hal tersebut tidak banyak memengaruhi beratnya vonis yang dijatuhkan, sehingga putusan ini lebih berorientasi pada kepastian hukum daripada pada pemulihan keadaan atau kemanfaatan bagi para pihak. Pendekatan ini menggambarkan karakteristik keadilan formal yang menekankan pada penegakan hukum tertulis secara rigid, sementara aspek keadilan substantif tampak kurang diakomodasi dalam pertimbangan hakim.¹⁶

2. Putusan tersebut lebih mencerminkan keadilan formal yang menekankan kepastian hukum atau keadilan substantif yang mengutamakan nilai keadilan sosial

Keadilan formal merupakan konsep keadilan yang menitikberatkan pada penerapan hukum sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, moral, ataupun kemanfaatan yang timbul dari penerapannya. Dalam perspektif ini, hakim berkewajiban untuk menegakkan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, demi menjaga kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum. Dalam teori Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu nilai fundamental yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, meskipun sering kali bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, keadilan formal sering dikaitkan dengan pandangan positivistik yang memandang hukum sebagai norma tertulis yang harus dilaksanakan secara konsisten.¹⁷

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pid.B/2025/PN Gsk mencerminkan karakteristik keadilan formal karena seluruh pertimbangan hukum hakim berfokus pada pemenuhan unsur Pasal 372 KUHP. Majelis Hakim secara ketat mengkaji dan membuktikan setiap unsur tindak pidana penggelapan tanpa memberikan bobot yang signifikan pada kondisi sosial-ekonomi terdakwa maupun upaya pemulihan kerugian korban. Vonis empat tahun penjara yang dijatuhkan juga sejalan dengan ancaman maksimum dalam pasal tersebut, menunjukkan orientasi pada kepastian hukum daripada fleksibilitas dalam menafsirkan norma untuk mencapai keadilan substantif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim lebih memprioritaskan

¹⁶ Kurnia Sri Untari and Gatot S Widagdo, "Konflik Hubungan Industrial dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan oleh Karyawan PT. MPK dengan Pendekatan Restorative Justice", 03 (2025).

¹⁷ Haryono, *Op. Cit.*

pemenuhan norma hukum tertulis sebagai pedoman utama dalam menjatuhkan putusan.¹⁸

Dominasi keadilan formal dalam putusan ini menimbulkan sejumlah dampak. Di satu sisi, penerapan norma secara ketat memang menjaga kepastian hukum dan memberikan pesan tegas bahwa setiap perbuatan melawan hukum akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan. Namun, di sisi lain, orientasi yang terlalu positivistik mengabaikan prinsip kemanfaatan hukum, terutama bagi korban dan terdakwa. Korban tidak mendapatkan pengembalian kerugian, sedangkan terdakwa dijatuhi hukuman yang berat tanpa adanya upaya rehabilitasi atau penyelesaian yang lebih proporsional. Akibatnya, pemidanaan tidak sepenuhnya memenuhi tujuan hukum menurut Radbruch, yakni keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara ini lebih bersifat retributif daripada restoratif.¹⁹

Beberapa indikator memperkuat kesimpulan bahwa putusan ini sepenuhnya berorientasi pada keadilan formal. Pertama, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan opsi pemidanaan alternatif seperti restitusi atau mediasi penal, yang dapat memulihkan kerugian korban. Kedua, vonis empat tahun penjara yang dijatuhkan mendekati batas maksimum yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, padahal nilai kerugian dalam perkara ini tergolong kecil dan terdakwa menunjukkan sikap kooperatif selama persidangan. Ketiga, putusan ini tidak mengakomodasi faktor-faktor sosial-ekonomi terdakwa yang mungkin memengaruhi terjadinya tindak pidana, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata untuk memenuhi ketentuan normatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa orientasi keadilan dalam putusan ini lebih bersifat formalistik, mengabaikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substantif.²⁰

Keadilan substantif adalah konsep keadilan yang menekankan pada esensi keadilan itu sendiri, bukan sekadar penerapan norma secara kaku. Dalam perspektif ini, hakim tidak hanya menjalankan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanfaatan, dan kondisi sosial yang menyertai suatu perkara. Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus menjadi tujuan utama hukum, bahkan mengatasi kepastian hukum ketika norma hukum bertentangan dengan rasa keadilan. Selain itu, teori keadilan menurut John Rawls, yang menekankan fairness atau

¹⁸ Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 1 Tahun 1946."

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Haryono, *Op. Cit.*

keadilan yang proporsional, juga relevan untuk menilai apakah putusan pengadilan telah memberikan perlakuan yang seimbang bagi semua pihak. Dengan demikian, penerapan keadilan substantif mengharuskan hakim untuk menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²¹

Dalam putusan ini, aspek kemanfaatan tampak kurang mendapat perhatian. Hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan pemulihan kerugian korban melalui mekanisme restitusi atau penggantian kerugian oleh terdakwa. Padahal, penyelesaian yang bersifat restoratif dapat memberikan manfaat yang lebih besar, baik bagi korban yang membutuhkan pemulihan ekonomi maupun bagi terdakwa yang dapat menghindari hukuman penjara jangka panjang. Dengan tidak adanya pertimbangan ke arah ini, pemidanaan justru berfokus pada penghukuman semata, bukan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini tidak mengoptimalkan peluang untuk menghadirkan keadilan substantif melalui kebijakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada manfaat bagi para pihak.²²

Berdasarkan isi putusan, tidak ditemukan upaya hakim untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara ini. Padahal, konsep *restorative justice* telah direkomendasikan oleh Mahkamah Agung melalui sejumlah kebijakan, meskipun umumnya diterapkan pada tindak pidana tertentu yang dinilai ringan. Jika pendekatan ini digunakan, maka penyelesaian dapat difokuskan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Dalam perkara penggelapan dengan nilai kerugian yang relatif kecil seperti ini, penerapan *restorative justice* sebenarnya lebih relevan dibandingkan pemidanaan retributif. Ketidakhadiran opsi ini menunjukkan bahwa hakim masih terpaku pada paradigma formalistik yang menempatkan pemenjaraan sebagai satu-satunya sarana penegakan hukum, tanpa membuka ruang bagi pendekatan yang lebih substantif.²³

Ketiadaan keadilan substantif dalam putusan ini menimbulkan sejumlah dampak negatif. Dari sisi korban, tidak

²¹ “UU No. 48 Tahun 2009,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed September 9, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

²² Nusantara, “Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

²³ Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*.

adanya upaya pemulihan kerugian menyebabkan beban ekonomi tetap ditanggung sendiri, meskipun pelaku sudah dipidana. Sementara itu, bagi terdakwa, hukuman empat tahun penjara yang dijatuhkan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Selain itu, orientasi formalistik ini juga berkontribusi terhadap masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan, yang saat ini menjadi salah satu persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman tidak sepenuhnya mencapai tujuan hukum, karena mengabaikan kemanfaatan dan keseimbangan nilai keadilan dalam masyarakat.²⁴

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ketiadaan keadilan substantif dalam putusan ini menimbulkan sejumlah dampak negatif. Dari sisi korban, tidak adanya upaya pemulihan kerugian menyebabkan beban ekonomi tetap ditanggung sendiri, meskipun pelaku sudah dipidana. Sementara itu, bagi terdakwa, hukuman empat tahun penjara yang dijatuhkan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar, baik bagi dirinya maupun keluarganya. Selain itu, orientasi formalistik ini juga berkontribusi terhadap masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan, yang saat ini menjadi salah satu persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman tidak sepenuhnya mencapai tujuan hukum, karena mengabaikan kemanfaatan dan keseimbangan nilai keadilan dalam masyarakat.

2. Saran

Sebagai rekomendasi, pengadilan seharusnya mempertimbangkan pendekatan alternatif yang berorientasi pada keadilan substantif, seperti penerapan mediasi penal atau restitusi bagi korban. Kebijakan ini sejalan dengan semangat hukum modern yang ditunjukkan oleh Mahkamah Agung melalui berbagai regulasi, misalnya SEMA Nomor 04 Tahun 2010, yang mengedepankan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sebagai bentuk pendekatan restoratif. Jika pendekatan ini dapat diterapkan pada tindak pidana yang memiliki dampak serius seperti narkoba, maka

²⁴ Muhammad Ridwan Lubis et al., "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan," *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023): 261, <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.900>.

seharusnya dapat pula diterapkan dalam perkara penggelapan dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Dengan demikian, paradigma penegakan hukum perlu bergeser dari sekadar pemerataan menuju penyelesaian yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan.

REFERENSI

Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia. 3 (2022).

Busyairi, Akhmad. Juridical analysis of Judge's decisions in the crime of motorcycle embezzlement. n.d.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 1946." Accessed September 8, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 48 Tahun 2009." Accessed September 9, 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

Elvira Ginting and Muhammad Syukri Albani. "UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 17, no. 1 (2019): 1-15. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.669>.

Haryono, Haryono. "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20-39>.

Irsan, Muhammad. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. n.d.

"JDIH Mahkamah Agung RI." Accessed September 8, 2025. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2010/detail>.

Mahfud, Dr Muh Afif. Pengantar Ilmu Hukum. n.d.

Nusantara, Hari Ulta. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, January 11, 2022, 136-44. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.629>.

Ridwan Lubis, Muhammad, Gomgom Tp Siregar, Cut Nurita, Venny Fraya Hartin Nst, and Diana Lubis. "Peningkatan Kesadaran Hukum

Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan." *Bulletin of Community Engagement* 3, no. 2 (2023): 261. <https://doi.org/10.51278/bce.v3i2.900>.

Syafa Ananda Kayla. Harmonisasi Hukum Internasional dan Praktik Negara Dalam Sengketa Batas Laut : Studi Kasus Indonesia dan Malaysia. Zenodo, June 22, 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15716283>.

Untari, Kurnia Sri, and Gatot S Widagdo. Konflik Hubungan Industrial dalam Tidak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan oleh Karyawan PT. MPK dengan Pendekatan Restorative Justice. 03 (2025).